



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1242/UN26.17/PP.07/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH
PRAKTIKUM/RESPONSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI TERAPAN
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : 1. Agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa dapat berjalan dengan baik, maka perlu mengangkat Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah dan Praktikum/Responsi Mahasiswa Program Studi S1 Biologi Terapan Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
2. Bahwa Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah dan Praktikum/Responsi Mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan: Surat Ketua Jurusan Fisika Nomor 274/UN26.17.02/DT/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Pengangkatan Dosen PJ Mata Kuliah PS S1 Biologi terapan Jurusan Biologi Semester genap TA.2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PRAKTIKUM/RESPONSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI TERAPAN JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2024/2025
- KESATU : Mengakat Dosen yang tercantum dalam lampiran dalam surat keputusan ini sebagai Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah Praktikum/Responsi Mahasiswa Program Studi S1 Biologi Terapan Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
- KEDUA : Dosen pengasuh tersebut bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Biologi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 26 Februari 2025

DEKAN,



No	Nama Dosen	Gol/ Jabatan	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kelas	SKS	T/P/R*)	T/M**)	Jml mhs	Ket
34	Heru Prasetyo, S.Hum., M.Pd.	III b/Asisten Ahli	UNI620106	Pendidikan Bahasa Indonesia	BIT A	2 (2-0)	T	T/2	33	-
			UNI620106	Pendidikan Bahasa Indonesia	BIT B	2 (2-0)	T	T/2	33	PJ
34	Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd.	IV/b/Lektor Kepala	UNI620106	Pendidikan Bahasa Indonesia	BIT A	2 (2-0)	T	T/2	33	PJ
			UNI620106	Pendidikan Bahasa Indonesia	BIT B	2 (2-0)	T	T/2	33	-
35	Hariyanto, S.Pd., M.Div.	Tenaga Pengajar	UNI620107	Pendidikan Kewarganegaraan	BIT B	2 (2-0)	T	T/2	33	-
36	Dr. Widyastuti, M.Si	III b/Tenaga Pengajar	BIT620110	Biokimia	BIT A	3 (2-1)	T/P	T/3	33	-
37	Annisa Ananda, M. Si.	III b/Tenaga Pengajar	BIT620110	Biokimia	BIT B	3 (2-1)	T/P	T/3	33	-

Bandar Lampung, 26 Februari 2025

DEKAN,



Keterangan:

T/P/R*) :

Teori/Praktikum/Responsi

T/M) : Tim/Mandiri**

PJ*) : Penanggung Jawab**